

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF

SADD AL-DZARI'AH

Ratno Asep Sujana

Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya 2023

ratnosujana@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan menggunakan perspektif sadd al-dzari'ah. Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada orang yang akan menikah, namun umurnya belum mencapai batas usia menikah. Salah satu alasan yang kuat dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yaitu adanya calon mempelai wanita hamil di luar nikah. Dalam kasus lain, terdapat hubungan erat antara seorang pria dan wanita yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Jika pernikahan tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang dalam syariat agama. Dalam kasus yang kedua, Hakim mempertimbangkan keputusan dan mengabulkannya yaitu dengan perspektif sadd al-dzari'ah yang mana dalam perspektif ini mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai pada hal yang menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan terkait permohonan dispensasi nikah dalam perspektif sadd al-dzari'ah. Penelitian ini menggunakan library research, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet. Implikasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi perubahan batas usia menikah untuk perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur mengajukan dispensasi nikah. Dalam hal ini menjadi tugas Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan dan menetapkan apakah dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah tersebut.

Kata Kunci : dispensasi nikah; pertimbangan hakim; sadd al-dzari'ah.

Abstract

This research discusses the considerations of judges in granting marriage dispensation from the perspective of sadd al-dzari'ah. Marriage dispensation is a concession granted by the Religious Court to individuals who intend to marry but have not reached the legal age for marriage. One compelling reason for approving marriage dispensation is the pregnancy of an unmarried prospective bride. In other cases, there may be a close relationship between a man and a woman who is not of legal age to marry. If the marriage is not carried out, there is concern that actions forbidden by religious law may occur. In the second case, the judge considers the decision and approves it from the perspective of

sadd al-dzari'ah, which aims to prevent actions that may lead to harm or damage. The purpose of this research is to enhance understanding related to marriage dispensation requests from the perspective of sadd al-dzari'ah. The research employs library research, involving the study of references such as books, articles, and internet browsing. The implications of Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage include a change in the legal age for marriage for women, which was raised from 16 to 19 years. However, in reality, many men and women below the legal age still apply for marriage dispensation. In this context, it becomes the duty of the Religious Court Judge to decide whether to approve or reject such marriage dispensation requests.

Keyword : *marriage dispensation; judge's consideration; sadd al-dzari'ah.*

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan yaitu pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan disertai dengan kebutuhan biologisnya, termasuk dalam kebutuhan seksual. Akan tetapi, dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tersebut, mereka harus memenuhi peraturan-peraturan yang apabila dilanggar mempunyai sanksi, baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tersebut tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan (Badruzaman, 2019).

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan. Hal itu disebabkan karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan, sebagai upaya menjembatani kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dasar yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai*

umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak, yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal yang dianggap biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orangtua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya (Hidayatulloh, 2020).

Permasalahan di atas sangat sering terjadi dengan alasan hamil di luar nikah, pacaran melebihi batas, keinginan anak itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan para hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin tersebut. Selanjutnya, bagaimana kasusnya jika orang tua mengajukan dispensasi kawin dengan alasan untuk menjaga anaknya dari hubungan seks bebas yang menimbulkan hamil di luar perkawinan.

Keberadaan hukum Islam dari waktu ke waktu dimungkinkan adanya perubahan sebagai bentuk pengembangan hukum itu sendiri. Hal itu tidak lain adalah bertujuan untuk menghilangkan mudarat yang akan terjadi, atau bahkan telah mengancam kehidupan umat Islam. Dalam kajian *Ushul fiqh* terdapat metode *sadd al-dzari'ah*. Metode ini pada hakekatnya menekankan pada adanya penutupan jalan yang membawa kepada sesuatu secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik maupun buruk. *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, yang dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep *mashlahat*. Jadi pada dasarnya, *sadd al-dzari'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, metode *sadd al-dzari'ah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau lebih bersifat preventif. Melalui kaidah ini hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan kerusakan (*mafsadat*) (Fentiningrum, 2017).

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan perkara yang masuk. Baik itu ada alasan internal maupun eksternal (Sudarmaji, 2021). Diantara alasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah karena hamil di luar nikah, sangat besar kemungkinan Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan

tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan jika permohonan dispensasi nikah itu diajukan dengan alasan bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) telah menjalin hubungan erat selama beberapa tahun, sehingga apabila dibiarkan dan tidak segera dinikahkan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, juga melihat bahwa dari kedua belah pihak sudah siap untuk menjalani rumah tangga, meskipun belum memenuhi syarat yaitu kurang cukup umur yang ditetapkan harus berusia 19 tahun. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, bagaimana putusan hakim dalam permohonan dispensasi nikah yang kemudian dianalisis dengan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet, serta *literature review* yang berhubungan dengan analisis sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan referensi-referensi tersebut agar dapat lebih mendukung objek penelitian, dengan melakukan perbandingan berbagai teori-teori yang ada (Tiara, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.). Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Demikian pula menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal

tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*)(Syafi'i & Chaosa, n.d., p. 97).

Dalam pengertian yang lain, dispensasi nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan, atau salah satu calon, yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut diizinkan nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama, terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua (Sari, 2011). Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 7 ayat (1) tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan apabila mempelai pria dan mempelai wanita telah berusia 19 tahun (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019).

Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan, kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki. Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya perkawinan di bawah umur. Hal ini dinilai menjadi masalah serius karena menimbulkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya, perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang kurang baik. Adanya dispensasi nikah ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan (Syafi'i & Chaosa, n.d.).

Penulis menyimpulkan bahwa dispensasi nikah yaitu pemberian izin nikah oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau istri yang belum berusia sembilan belas (19) tahun untuk melangsungkan pernikahan dan harus mendapatkan izin dari orang tua, juga tidak ada paksaan. Selanjutnya, Hakim akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

2. Batasan Umur

Kajian dan perkembangan hukum perkawinan terutama mengenai batasan umur perkawinan sampai saat ini masih menarik untuk diperbincangkan, mengingat batasan umur dalam perkawinan memiliki implikasi hukum bagi suami istri dalam membangun keluarga yang kekal dan tenteram. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya banyak yang menjadikan umur menjadi salah satu aspek penting dalam merealisasikan tujuan perkawinan. Salah satu diantara tujuan pernikahan ialah untuk memiliki keturunan dan melestarikan kehidupan manusia (Aristoni, 2021).

Pernikahan yang mengantarkan akan tujuan pernikahan menjadi keluarga *sakinah*, menggapai *mawaddah* dan *rahmah* merupakan pernikahan yang ideal. Ada beberapa pandangan tentang usia untuk menikah di Indonesia, diantaranya pandangan Hukum Islam, pandangan Undang-Undang Perkawinan yang mengizinkan perkawinan ketika calon mempelai telah mencapai umur Sembilan belas (19) tahun baik pria maupun wanita, dan pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menganjurkan usia yang ideal untuk menikah minimal dua puluh satu (21) tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Usia ideal perkawinan pandangan *Maqashid Syari'ah* adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia ini telah dianggap mampu merealisasikan tujuan pernikahan (Syafi'i & Chaosa, n.d., pp. 98-99).

Mengenai batas usia pernikahan, beberapa perspektif di atas akan menjadi pembahasan, sebagai berikut:

a. Perspektif hukum Islam

Permasalahan batas usia perkawinan dalam Al Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia *baligh* ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas seorang suami maupun istri. Dalam surat An-Nisa ayat 6 digambarkan tentang sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulugh al- nikah*) dengan kata “*rusyd*” (Shodikin, 2015):

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim hingga mereka-mereka mencapai usia siap nikah (*baligh*), lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka, jangan kalian makan harta mereka secara berlebihan dan terburu-buru khawatir mereka beranjak besar, siapa saja wali yatim yang kaya maka hendaklah menghindar (dari memakan harta anak yatim) dan siapa saja wali yatim yang fakir, maka makanlah (dari harta anak yatim) dengan cara yang baik, lalu ketika kalian serahkan harta mereka kepada mereka, buatlah persaksian atas mereka, dan cukuplah Allah sebagai Zat Yang Maha Menjaga” (Muntaha, 2020).

Kajian hukum Islam bervariasi dalam menyoroti terkait gambaran batas usia minimal pernikahan. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa batas usia minimal pernikahan adalah sudah masuk balig, yang dicirikan dengan untuk anak lelaki bila sudah bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, melainkan lebih ditekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Pada dasarnya, para ulama memberikan kelonggaran pada setiap masa untuk menentukan sesuai konteks dan kondisi masyarakat dalam

melakukan ibadah pernikahan. Dipandang dari sudut itu, para ulama tidak menetapkan batasan baku usia minimal perkawinan. Artinya, para ulama menghadirkan fleksibilitas hukum terhadap berapapun usia calon pengantin sehingga tidak menggugurkan dan menghalangi sahnyanya sebuah perkawinan, sekalipun kondisi mempelai tergolong usia belum baligh (Ali & Hanafi, 2022).

Selain itu Imam Madzhab berbeda pendapat terkait batas usia baligh diantaranya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Abu Hanifah menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan minimalnya 12 (dua belas) tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 (tujuh belas) tahun dan minimalnya 9 (sembilan) tahun (Hakim, 2022).

Berkenaan batas umur untuk menikah, tidak dijelaskan di dalam kitab Fiqh *Mazahib Al- Arba'ah*. Di dalam kitab tersebut dijelaskan syarat pasangan yang menikah, dengan rinciannya sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka.
- 2) Menurut Syafi'iyah, syarat calon suami adalah bukan *mahram* dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Adapun syarat calon istri adalah bukan *mahram* calon suami, tertentu, tidak ada halangan pernikahan dan lainnya.
- 3) Menurut Hanabilah, syaratnya harus tertentu, ada kerelaan dan tidak terpaksa.

- 4) Menurut Malikiyyah, syaratnya tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, calon istri bukan istri orang lain ataupun tidak dalam masa iddah dan keduanya bukan *mahram*.

Mengenai batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan, Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberi penjelasan yang tegas mengenai batasannya. Dengan demikian, pernikahan atau akad nikah yang dilakukan bagi mempelai yang masih di bawah umur, status hukumnya adalah sah (Syafi'i & Chaosa, n.d., p. 102).

b. Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari hukum Islam yang kemudian dikodifikasi dan dijadikan aturan perundang-undangan negara. Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah enam belas (16) tahun bagi perempuan dan sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten dalam menyebutkan usia perkawinan, karena dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan (Presiden RI, 1974). Namun, setelah mengalami amandemen (perubahan) yakni dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti

pendukung yang cukup (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019, pp. 2-3).

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (RI, 2018, p. 10). Hal ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir dengan perceraian.

3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 mengatur tentang pembatasan perkawinan, bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah (Tasikmalaya, 2021).

Mengutip dari halaman web Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bahwa syarat-syarat dispensasi nikah diantaranya:

- 1) Membawa KTP Pemohon (Ayah/Ibu dari anak yang kurang umur/wali yang merawat jika orang tua tidak ada);
- 2) Membawa Fotocopy Buku Nikah Pemohon (Orang Tua);
- 3) Membawa Akta Kelahiran/Ijazah terakhir anak kurang umur;
- 4) Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Selanjutnya, mengenai prosedur atau mekanisme dalam dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak Pemohon datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan membawa kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan;
- 2) Pihak mengambil nomor antrian loket pendaftaran, menunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
- 3) Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk setelah mendapat perincian taksiran biaya dari Petugas Pendaftaran;
- 4) Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Pendaftaran pada PTSP disertai dengan dokumen persyaratan;
- 5) Petugas Pendaftaran pada PTSP mendaftarkan dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak;
- 6) Pihak menunggu panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan ("Dispensasi Kawin," 2023).

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu kedua orang tua. Jika orang tua sudah meninggal, maka saudaranya yang berkaitan yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (Mahkamah Agung, 2019, p. 8).

Berdasarkan uraian di atas, untuk melangsungkan perkawinan, telah ditentukan bahwa hanya orang yang memenuhi persyaratan usia yang boleh menikah. Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat pernikahan, maka pernikahan bisa dilakukan secara semestinya. Namun, bagi mereka yang tidak

memenuhi syarat, maka perkawinan bisa dilaksanakan jika pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Putusan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah

Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut: *pertama*, pemohon. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. *Kedua*, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon di surat permohonannya: apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak. *Ketiga*, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. *Keempat*, kemaslahatan dan kemudharatan (Prabowo, 2013, p. 305). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu, putusan hakim juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya. Hal ini tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon tersebut. Sesuai pernyataan yang disampaikan Bapak Ahmad Mudlofar, S.H.I. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama yang menangani perkara pemohon, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah meliputi:

- 1) Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun. Akan tetapi, para pihak tetap pada pendiriannya. Dengan demikian, prosedur yang ditempuh hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 2) Dispensasi kawin untuk anak yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak, yaitu anak Para Pemohon atau anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon istri, bahkan sudah hamil, yang kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- 3) Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon. Oleh karenanya, hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dispensasi nikah dilangsungkan karena suatu alasan yang mendesak karena pihak dari wanita telah hamil di luar nikah, sehingga dispensasi perkawinan menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi para pemohon, dalam hal

ini keluarga kedua belah pihak. Selain itu, tujuan dispensasi perkawinan dilangsungkan yaitu untuk menghindari *madharat* (Lestari & Hendar, 2022, p. 366).

5. Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa artinya menutup, dan kata *al-dzari'ah* berarti *wasilah* atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Adapun yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai pada hal yang menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan. Jika hal yang dimaksud akan menimbulkan *mafsadah*, maka pencegahan tersebut harus dilakukan sebab ia bersifat terlarang (Umul Naila, 2023, p. 115).

Sebagai objek hukum *syara'*, perbuatan yang merupakan *al-dzari'ah* berperan sebagai jalan/perantara untuk mencapai tujuan hukum, dapat juga diberikan predikat dari hukum *taklif* yang lima, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sesuatu yang menjadi media untuk menimbulkan sesuatu yang wajib, maka menjadi wajib pula hukumnya, Sesuatu yang menjadi media untuk menimbulkan yang haram, maka haram pula hukumnya. Begitu juga dengan hukum yang lainnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang menjadi media menghasilkan kemaslahatan, maka diperintahkan. Sebaliknya, suatu perbuatan yang menimbulkan *mafsadah*, maka dilarang (Dahlan, 2010, pp. 263–237).

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang sangat unik. Karena perkara dispensasi kawin sifatnya adalah permohonan, maka dalam proses penyelesaian perkaranya pun Hakim diminta untuk lebih teliti dalam memberikan keputusan. Alasan yang paling umum bagi para pemohon ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena khawatir anak-anaknya terjerat ke dalam hubungan peragaulan bebas dan menjalin hubungan dengan lawan jenis sangat erat layaknya suami istri. Namun selain hal-hal tersebut, alasan lain yang paling banyak memicu adanya permohonan dispensasi

kawin adalah karena telah terjadinya hamil di luar perkawinan, sehingga untuk menyelesaikan dan memberikan putusan dari permohonan dispensasi kawin, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik untuk mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan, diantaranya di bawah ini:

1) Pertimbangan syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara dispensasi kawin, Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan perkara dispensasi kawin, anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, maka Hakim diharuskan dapat menilai apakah Anak Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah ataukah belum. Jika sudah, maka izin dispensasi kawin sudah pasti akan diberikan. Namun jika belum, maka Hakim akan memberikan arahan dan

bimbingan untuk anak-anak yang sudah terjerat ke dalam pergaulan bebas.

- b. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (berpuasa), karena berpuasa dapat membentengi dirinya.”

Kata mampu dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas.

- 2) Pertimbangan yuridis

Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dengan Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga.

Meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Penjelasan di atas yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon istri sudah begitu erat, telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan apabila calon istri sudah dalam keadaan hamil di luar pernikahan yang sah. Selain itu, dalam pertimbangan Hakim juga diperlukan yang namanya interpretasi sistematis, sebab Hakim akan diminta untuk menghubungkan dan mengaitkan antara pasal satu dengan pasal lainnya yang telah diatur dalam perundang-undangan, agar pasal-pasal tersebut dapat dipahami, dan dijelaskan dengan baik, sehingga pelaksanaan hukum bisa dilakukan sebagaimana mestinya.

Sebelum memutuskan perkara, Hakim akan berpedoman terhadap Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, Hakim juga akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi serta keterangan saksi

dengan tujuan untuk *kemaslahatan* para pihak terutama untuk calon suami dan calon istri, serta berupaya untuk menghindari *mudharat* yang akan terjadi seperti hubungan yang sangat erat dan rentan terhadap pelanggaran norma-norma agama, maupun norma susila. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin akan lebih mengutamakan *kemaslahatan* dengan menghindari perbuatan dosa yang lebih dalam.

Dalam hal mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, Hakim juga mempunyai pertimbangan dari segi kesiapan fisik maupun mental dari masing-masing calon mempelai, termasuk kesiapan fungsi organ reproduksi, terutama pada calon mempelai perempuan. Dalam segi kesehatan, dikatakan bahwa perempuan yang masih berumur di bawah 21 tahun belum siap untuk mengandung dan melahirkan anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan membatasi umur seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun.

Putusan hakim juga didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya, di mana calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berhubungan sangat erat, dikhawatirkan akan semakin terjerumus dalam perbuatan maksiat serta melanggar norma agama dan susila, kemudian pada kasus yang lainnya calon mempelai perempuan sudah hamil. Dari dua kasus tersebut, penulis melakukan analisis dengan menggunakan kajian *Ushul Fiqh* yang berkaitan dengan *sadd al-dzari'ah* secara umum. *Sadd al-dzari'ah* berarti lebih mengutamakan menghindari *madharat* dari pada mengambil *maslahat*. *Sadd al-dzari'ah* tidak hanya melihat pada niat dan maksud perorangan, tetapi juga melihat pada kemanfaatan umum dan menolak *kemafsadatan* yang bersifat umum.

Kaitannya dengan penelitian ini, Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, karena *madharat* yang ditimbulkan akan lebih besar jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, yakni akan menimbulkan perbuatan maksiat yang lebih jauh dan menimbulkan fitnah. Kemudian, akan ada kemungkinan terjadinya *kemafsadatan* yang relatif besar, maka di sini yang lebih diperhatikan adalah segi *kemadharatan*. Sebab, menolak *kemadharatan* didahulukan atas menarik *kemaslahatan*. Terdapat kaidah *fihiyyah* yang dapat dijadikan dasar *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "upaya menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada upaya meraih kebaikan (*maslahah*)".

Mengenai dampak dan *madharat* dari dikabulkannya dispensasi kawin, Hakim menggunakan kaidah Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya : "Jika ada beberapa *kemaslahatan* bertabrakan, maka *maslahat* yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan" (Almanhaj, n.d.).

Dalam perkara *a quo*, terdapat dua *madharat* (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi nikah dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi nikah menyebabkan calon isteri mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui. Demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan

kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah *fiqh* di atas dan kondisi calon istri yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak karena Hakim menilai bahwa kesediaan calon suami untuk menikahi calon isteri perlu diperhatikan. Hal itu disebabkan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis calon istri akan menjadi lebih besar.

Tujuan penetapan hukum bagi Hakim secara *sadd al-dzari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya *kemaslahatan* atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. *Sadd al-dzari'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap suatu kasus tertentu. Pada dasarnya sumber ketetapan hukum terdiri dari dua bagian yaitu: yang pertama, *maqasid* (tujuan/sasaran) yakni perkara-perkara yang mengandung *maslahat* atau *mafsadah*; yang kedua *was'ail* (perantaraan) yakni jalan/perantaraan yang membawa kepada *maqasid*, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasaran (*maqasid*), baik berupa halal atau haram (Umul Naila, 2023, pp. 115-124).

Menurut pandangan penulis, ketika Hakim Pengadilan Agama menetapkan hukum atas permohonan dispensasi nikah, jika Hakim mengabulkan permohonan tersebut, tentu dengan tujuan menghindari *mafsadah*, yaitu jika tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan maksiat dan timbulnya fitnah. Hakim menilai *mafsadah* yang ditimbulkan akan lebih besar jika menolak permohonan dispensasi nikah tersebut, yaitu hubungannya dengan perbuatan dosa, seperti timbulnya maksiat dan fitnah. Menolak *mafsadah* lebih diprioritaskan daripada mendatangkan *kemaslahatan*. Hal ini karena perhatian *syari'* terhadap

manhiyat (hal-hal yang dilarang) lebih ketat daripada perhatiannya terhadap *ma'murat* (hal-hal yang diperintahkan).

Kesimpulan

Dispensasi nikah yaitu pemberian izin nikah oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau istri yang belum berusia sembilan belas (19) tahun untuk melangsungkan pernikahan dan harus mendapatkan izin dari orang tua, serta tidak ada paksaan. Selanjutnya, Hakim akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Ada beberapa pandangan tentang usia untuk menikah di Indonesia diantaranya: 1) pandangan Hukum Islam, yaitu calon suami atau istri sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah; 2) Pandangan Undang-Undang Perkawinan yang mengizinkan perkawinan ketika calon mempelai telah mencapai umur sembilan belas (19) tahun, baik pria maupun wanita; dan 3) pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menganjurkan usia yang ideal untuk menikah minimal dua puluh satu (21) tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Adapun usia ideal perkawinan dalam pandangan *Maqashid Syari'ah* adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia ini telah dianggap mampu merealisasikan tujuan pernikahan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ialah karena suatu alasan yang mendesak karena pihak dari wanita telah hamil di luar nikah. Oleh karena itu, dispensasi perkawinan menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi para pemohon, dalam hal ini keluarga kedua belah pihak. Selain itu, tujuan dispensasi perkawinan dilangsungkan adalah untuk menghindari *madharat*.

Penetapan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* yaitu memakai kaidah *fiqhiyyah* bahwasanya "*upaya menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada upaya meraih kebaikan (maslahah)*". Inilah yang kemudian menjadi dasar para hakim untuk mengabulkan

permohonan para pihak yang akan melangsungkan pernikahan dengan cara mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Referensi

- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). Pembaharuan Hukum Persyaratan Usia Pernikahan (Perspektif Islam dan Persamaan Gender). *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1, 55–69.
- Almanhaj. (n.d.). Kaidah ke-33 : Jika ada Kemaslahatan Bertabrakan, maka Maslahat yang Lebih Besar harus Didahulukan. In <https://almanhaj.or.id>.
<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>
- Aristoni, A. (2021). *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum islam*. 4(1), 393–413.
- Badruzaman, D. (2019). *Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis tentang Dispensasi Nikah*. 2(2), 1–20.
- Dahlan, A. R. (2010). *Ushul Fiqh*.
- Dispensasi kawin. (2023). <https://sippn.menpan.go.id/>.
<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8227585/pengadilan-agama-kota-tasikmalaya/dispensasi-kawin>
- Fentiningrum, H. (2017). Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah. *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(1), 84–95. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/701>
- Hakim, L. (2022). *Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif (Analisis Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2020/Pa.Gdt di Pengadilan Agama Gedong Tataan)* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Agung].
[http://repository.radenintan.ac.id/23550/1/Skripsi Perpustakaan.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/23550/1/Skripsi%20Perpustakaan.pdf)
- Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5(April).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). <https://kbbi.web.id/>
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Lestari, R. T., & Hendar, J. (2022). Dispensasi Perkawinan bagi Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
- Permohonan Dispensasi Nikah dalam Perspektif Sadd Dzari'ah*
Ratno Asep Sujana

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law ...*, 6, 364–367.
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/1184>
- Mahkamah Agung. (2019). *Perma Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah* (pp. 1–15).
- Muntaha, A. (2020). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 6. In *islam.nu.or.id*.
<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-6-R3Lkn>
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Presiden RI. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*.
- Sari, N. (2011). Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010). In *Skripsi (tidak dipublikasikan)*.
- Shodikin, A. (2015). *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batasan Usia Perkawinan* (Vol. 9, Issue 1).
- Sudarmaji, W. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo). *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 131–144.
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i1.3068>
- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (n.d.). *Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim*. 94–114.
- Tasikmalaya, P. K. (2021). Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama. *Pa-Tasikmalayakota.Go.Id/*. <http://pa-tasikmalayakota.go.id/tugas-dan-fungsi/#:~:text=Pengadilan Agama%2C yang merupakan Pengadilan,serta wakaf dan shadaqah%2C sebagaimana>
- Tiara, K. (2014). Metode Penelitian. In *widuri.raharja.info*.
https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_penelitian
- Umul Naila, F. (2023). *Pemberian Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah*. Universitas Islam Negeri.